

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADUH SAPI
DI DESA PONDOK KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN WONOGIRI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM /ILMU HUKUM**

OLEH:

ANDHREW ILHAM NUR ZAYLAN MA'RUF

19103080050

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M. Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Masyarakat Desa Pondok mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh, pedagang, dan sebagian dari masyarakat menjalankan praktik bagi hasil dalam bidang peternakan sapi guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Pada praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan sapi dikenal dengan istilah gaduh sapi. Sistem gaduh sapi ini berlandaskan tolong menolong dan kepercayaan sehingga akad yang dilakukan hanya melalui lisan saja. Pembagian hasil dalam sistem gaduh sapi ini sesuai dengan modal (sapi) yang diberikan dan juga kesepakatan oleh kedua belah pihak pada awal kesepakatan.

Penelitian ini menggunakan teori mudharabah dan keadilan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem gaduh sapi yang dilakukan di Desa Pondok menunjukkan bahwa perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis. Namun sebaiknya untuk lebih jelas dianjurkan untuk disertai perjanjian secara tertulis. Pada praktik pembagian keuntungan antara pemodal dengan penggaduh terdapat ketimpangan. Perbedaan tersebut berdasarkan rincian atas biaya operasional yang dikeluarkan oleh penggaduh lebih besar dibandingkan hasil sapi yang didapatkan. Dalam tinjauan hukum islam pada praktik gaduh sapi ini antara syarat dan rukun telah terpenuhi namun pada prinsipnya masih terdapat ketidakadilan. Meskipun dalam akad perjanjian besar keuntungan 50:50 namun pada kenyataannya dari pihak penggaduh masih dibebani dengan biaya operasional.

Kata Kunci : Gaduh Sapi, Perjanjian, Keadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The majority of Pondok Village residents earn their living as farmers, laborers, traders, and some of the community practice profit sharing in the field of cattle farming to increase their income to meet their needs. In the practice of profit sharing related to cattle farming, it is known as rowdy cows. This cow gaduh system is based on mutual help and trust so that contracts are carried out only verbally. The distribution of profits in this cow row system is in accordance with the capital (cattle) provided and also the agreement made by both parties at the start of the agreement.

This research uses the theory of mudaraba and justice. This research includes field research, with data collection methods using interviews and documentation as well as qualitative data analysis techniques. That is, drawing conclusions starts from questions or specific facts leading to general conclusions. Data and facts resulting from field observations are compiled, processed, studied and then general conclusions are drawn.

The results of the research show that the cattle rowing system implemented in Pondok Village shows that this agreement was made verbally and there was no written agreement. However, to be clearer, it is recommended to accompany a written agreement. In the practice of dividing profits between investors and profiteers, there is inequality. This difference is based on details of the operational costs incurred by the farmer which are greater than the yield of cattle obtained. In reviewing Islamic law, the practice of cow rowing has fulfilled the requirements and pillars, but in principle there is still injustice. Even though in the contract the profit is 50:50, in reality the complainant is still burdened with operational costs.

Keywords: *Cow noise, agreement, justice.*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andhrew Ilham Nur Zaylan Ma'ruf

NIM : 19103080050

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gaduh Sapi Di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 juni 2024

Yang menyatakan,



Andhrew Ilham Nur Zaylan Ma'ruf
NIM: 19103080050

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Andhrew Ilham Nur Zaylan Ma'ruf

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andhrew Ilham Nur Zaylan Ma'ruf

NIM : 19103080050


Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gaduh
Sapi Di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Wonogiri"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Juni 2024 M
2 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing



Dr. Kholid Zulfah M.Si.
19660704 199403 1 002

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-690/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADUH SAPI DI DESA
PONDOK KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDHREW ILHAM NUR ZAYLAN MA'RUF
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080050
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66a45f90cd709



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a22d1092a35



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66a1d5249cd6c



Yogyakarta, 20 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a8a0d436ea7

MOTTO

“Adigang, Adigung, Adiguna”

“Natas, Nitis, Netes.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt, tersusunlah skripsi saya,
maka kami persembahkan skripsi ini:

Kepada kedua orang tua Bapak Bejo Kustanto dan Ibu Ratmini.

Kepada Guru-Guru saya Masyayikh Pondok Tremas.

Kepada Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus Kepada Bapak
Kaprodi HES dan Bapak Pembimbing Skripsi Saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi memiliki maksud yaitu pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Berikut adalah uraian transliterasi:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	Ze (dengan titik diatas)

ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Ss dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	Ha'	h	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata kata Arab yang sudah diserap dalam bahas Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan terpisah, maka ditulis dengan h
- 3.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

4. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fatha	ditulis	<i>a</i> <i>fa'ala</i>
إِ ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>i</i> <i>zukira</i>
أُ يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>u</i> <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	<i>a</i> <i>jahilyah</i>
٢	Fathah+ ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	<i>a</i> <i>tansa</i>
3	Kasrah+ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
4	Dammah+ wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis ditulis	<i>u</i> <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah+ wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan l(el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramdhan al-lazi unzila fih Al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya hadist, lafz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin misalnya Quraish Shihab, Muhammad Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah Swt, sebagai pencipta atas segala kehidupan yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gaduh Sapi Di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri” dengan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang senantiasa menuntun kita ke dalam jalan kebenaran yakni agama islam.

Rasa terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan untuk membantu jalannya penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat waktu. Dengan demikian penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Dr.Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan nasihat akademik untuk terus melanjutkan studi dengan baik
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa S.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan untuk penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
6. Kepada Ibu saya yang tak pernah berhenti berdoa dan memberikan dukungan serta kasih sayang untuk anaknya, yang selalu menjadi tujuan untuk mencapai sebuah kesuksesan
7. Kepada Bapak saya yang tak pernah berhenti berdoa dan memberikan dukungan serta kasih sayang untuk anaknya.
8. Kepada sahabat saya yang membantu dan mendukung saya selama ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dan tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangannya. Sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk evaluasi agar lebih baik untuk ke depannya.

Yogyakarta,

Penyusun



Andrew Ilham Nur Zaylan Ma'ruf

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIP	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Mudharabah	22
B. Perjanjian Menurut Hukum Islam	38
C. Keadilan	45
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK GADUH SAPI DI DESA PONDOK KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI	52
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	52
B. Praktik Gaduh Sapi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri	55
BAB IV ANALISIS PRAKTIK GADUH SAPI DI DESA PONDOK	63
A. Sistem Bagi Hasil Pada Praktik Gaduh Sapi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.	63

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gaduh Sapi di Desa Pondok	
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri	67
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	xx
LAMPIRAN	xx
Lampiran III Pedoman Wawancara	xxv



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang bersifat komprehensif dan universal dalam mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak, maupun muamalah.¹ Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.² Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan tidak lepas dari segala macam interaksi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan, karena individu merupakan bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas.³

Pada dasarnya manusia diberi kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Oleh karena itu, Allah memberikan ilmu yang berbeda-beda supaya dapat tukar menukar kemampuan dan hal yang bermanfaat dengan saling bekerjasama dan melakukan muamalah (hubungan pekerjaan) sehingga hidup manusia dapat

¹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

² Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke praktik*, Jakarta Gema Insani Press, 2002, hlm. 4.

³ M. Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

terus berlangsung dengan baik dan produktif. Salah satu bentuk kerjasama dalam bermuamalah yaitu dengan sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dengan pembagian hasil sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati).

Kerjasama dengan cara bagi hasil dalam Islam terdapat beberapa macam, diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* yang keseluruhannya mempunyai ketentuan masing-masing terkait modal dan pembagian keuntungan maupun kerugian. Contohnya, dalam *mudharabah* permodalan 100% berasal dari pihak pemodal sedangkan pengelola hanya mengelola modal tersebut. Sehingga, apabila kerja sama yang dijalankan menghasilkan keuntungan, maka akan dibagi sesuai kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian maka pemodal yang akan menanggungnya.

Kehidupan masyarakat pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani, biasanya memiliki profesi tambahan atau sampingan untuk menambah penghasilannya. Salah satu bentuk profesi tambahan yang dilakukan adalah dengan beternak sapi. Jenis peternakan yang dikembangkan di pedesaan biasanya menggunakan peternakan sapi dengan sistem gaduh. Gaduh adalah sistem bagi hasil dalam usaha pertanian atau peternakan (biasanya separuh atau sepertiga dari hasil untuk penggaduh).⁴

Seperti pada praktik kerjasama bagi hasil gaduh sapi yang terjadi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Bentuk kerjasama ini

⁴ Hamzah Samsuri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Greisinda Press Surabaya, 2001), hlm. 206.

berupa pemberian modal oleh pemodal kepada orang lain dalam bentuk sapi betina yang berumur satu setengah tahun atau lebih untuk dipelihara sampai menghasilkan anak sapi baru. Dengan perjanjian bagi hasil ini terdapat beberapa kemungkinan yang diperjanjikan dalam pembagian hasilnya. Umumnya apabila sapi melahirkan anaknya hanya satu, maka anak yang pertama menjadi hak milik pemelihara dan untuk anak yang kedua baru menjadi milik pemilik modal.

Adanya praktik pembagian hasil yang demikian memungkinkan timbulnya unsur ketidakadilan bagi si pemelihara. Hal tersebut disebabkan oleh waktu dan biaya oprasional yang dikeluarkan pengelola lebih banyak untuk mendapatkan hasil sepenuhnya. Selain itu, pengelola bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (*kandang*), kebersihan, kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi, hingga sampai melahirkan.

Apabila terjadi kehilangan sapi atau mati tidak ditanggung oleh pengelola, karena tidak ada kesepakatan dalam akad, dalam hal ini akan merugikan sebelah pihak yaitu pemilik modal. Praktik Gaduh Sapi tersebut juga tidak ditentukan lama waktu perjanjian kapan akan berakhirnya perjanjian gaduh sapi ini. Setelah disepakati perjanjian antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi maka akad tersebut akan dilaksanakan. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya gaduh, karena dalam akad ini yang disepakati hanya tata cara pembagian sapi.

Menurut Asy-Syarbasi dalam Antonio muḍārabah adalah perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*)

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya mengelola. Dalam kasus yang saya angkat gaduh sapi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, ini terjadi saat pemilik modal serahkan sapi itu ke pengelola modal, di mana sapi itu merupakan modal dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan di masyarakat itu. Dalam prosesnya kesepakatan ini tidak dalam bentuk perjanjian tertulis, perjanjian ini dibuat secara lisan antara para pemilik modal dengan pengelola modal, ini sudah menjadi kebiasaan dilakukan praktik gaduh sapi.

Observasi awal terhadap praktik Gaduh sapi permasalahan yang ditemukan adalah pada pelaksanaan gaduh sapi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri juga terdapat permasalahan antara pemilik dan pengelola yaitu adanya ketidaksesuaian dalam pembagian hasil. Dimana pengelola mendapatkan hasil yang kurang sepadan dibandingkan pemilik modal. Karena pada saat mengelola ternak tersebut, pengelola mengeluarkan biaya biaya operasional dan lain lain. Hal tersebut tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak pemilik modal. Pembagian keuntungan yang dilakukan tersebut jelas dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Permasalahan dalam biaya yang dibebankan kepada pengelola ini dinilai sebagai sebuah ketidakadilan dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan. Sehingga unsur keadilan yang terdapat pada akad mudharabah ini tidak terpenuhi secara sempurna dan tidak sesuai dalam pandangan hukum islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada praktik Gaduh Sapi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Gaduh Sapi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada praktik Gaduh Sapi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri?
 - b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Gaduh Sapi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri?

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual dalam bidang hukum ekonomi syaria'ah khususnya dalam persoalan sistem bagi hasil. Kemudian dapat menjadi bahan refrensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi syaria'ah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk meberikan kontribusi kepada masyarakat luas khususnya di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Kaitannya dengan

praktik bagi hasil gaduh sapi dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini dibutuhkan referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan yang akan diteliti, sebelum melakukan penelitian peneliti telah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkenaan dengan judul karya ilmiah ini, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'udin mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, perjanjian kerja sama gaduh kambing antara pemilik dan pemelihara kambing sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat mudharabah sudah terpenuhi, meskipun saat akad tidak dijelaskan batas waktu pemeliharaannya. Para pihak tidak menjelaskan bahwa batas waktu dalam akad karena sudah menjadi adat kebiasaan dan tidak menjadi pertentangan dalam Islam. Pola pembagian hasil gaduh kambing sesuai dengan akad mudharabah karena dibagi secara merata antara kedua belah pihak, sedangkan penanggungan risiko kerugian tidak sesuai dengan akad mudharabah karena beban risiko ditanggung oleh pemelihara, yang seharusnya ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian pemelihara.⁵ Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama

⁵ Muhammad Syafi'udin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 60.

membahas tentang praktik mudharabah. Adapun perbedaan pada skripsi diatas membahas tentang praktik gaduh kambing yang dilakukan oleh warga dengan warga lain, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang praktik gaduh sapi yang dilakukan oleh kelompok tani dengan warga desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Muktiwati mahasiswa IAIN Surakarta tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya dan Peternak Sapi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Menurut Konsep Mudharabah.” Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, pelaksanaan sistem bagi hasil antara Gapoktan Kabul Lestari Jaya dan peternak sapi di Desa Panunggalan dalam prosesnya serah terima berlangsung dengan saling percaya tanpa dan tidak ada ketentuan secara tertulis. Mengenai keuntungan pembagian hasil 30% bagi Gapoktan dan 70% bagi peternak dilakukan secara revenue sharing. Dalam pelaksanaan bagi hasil sah dikarenakan pelaksanaan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan konsep mudharabah dengan jenis mudharabah muqayyadah, kerja sama dilakukan Gapoktan sebagai penyedia dana dan peternak sapi sebagai pengelola dana dan menurut Fatwa MUI hal ini memenuhi rukun mudharabah, terakhir mengenai pembagian keuntungan meskipun bukan berdasarkan kesamaan namun sesuai dengan kesepakatan dan menurut fatwa MUI hal ini memenuhi rukun mudharabah.⁶ Persamaan penulisan skripsi ini adalah praktik kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani

⁶ Muktiwati, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya dan Peternak Sapi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Menurut Konsep Mudharabah,” *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), 87.

dengan warga desa dengan modal berupa sapi dan dengan pembagian bagi hasil yang sama, yaitu 70% : 30%. Adapun perbedaan pada skripsi diatas membahas Kerjasama mudharabah dengan cara tidak tertulis, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang kerjasama ternak sapi yang dilakukan secara tertulis antara kelompok tani dengan warga desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saiful Umam mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dengan Akad Mudharabah.” Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, akad yang dilakukan secara lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, risiko kerugian belum dijelaskan secara detail, sedangkan bagi hasil antara para pihak dilakukan sesuai kesepakatan diawal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama. Kemudian dalam bagi hasil sapi kelompok ternak menggunakan system mudharabah yakni berupa adanya pemodal dan pengelola yang melakukan kerja sama serta maal yaitu berupa modal, syarat bagi hasil sesuai dengan syarat yang disebutkan mulai dari akad, modal, ijab qabul, dan pembagian keuntungan. Lalu untuk prinsip mudharabah bagi hasil ini sebagian sudah memenuhi, sedangkan sistemnya sudah memenuhi seperti porsi bagi hasil sesuai yang disepakati kedua belah pihak, pembagian keuntungan berupa presentase bukan nominal yaitu 70% dan 30%. Kerugian finansial ditanggung oleh pemodal serta biaya pengelola menjadi tanggung jawab pengelola diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Persamaan penulisan skripsi ini adalah kerjasama dengan modal berupa sapi

ataupun bisa juga uang tunai, bagi hasil dilakukan dengan persentase 70% : 30%. Adapun perbedaan pada skripsi diatas membahas kerjasama adalah pada kerjasama terapat batasan waktu untuk merawat hewan ternak, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang kerjasama tanpa adanya batasan waktu untuk mengembangkan hewan ternak.⁷

Jurnal yang disusun oleh Ashuri Hidayat yang berjudul "Praktik Gaduh Sapi Jantan Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan". Penelitian ini menggunakan metode *field reserch* (studi lapangan), dengan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif. Kesimpulan dari jurnal ini untuk mengetahui hasil penelitian tentang praktik gaduh sapi jantan di Desa Mlati yaitu: Pemilik Sapi Jantan membelikan sapi jantan kepada penggaduh, kemudian penggaduh memeliharanya sampai kurang lebih 1 tahun, setelah itu di jual kemudian diambil pokok modalnya, dan keuntungannya dibagi dua yaitu antara pemilik dan penggaduh (pemelihara) sapi jantan. Praktik kerjasama gaduh tersebut termasuk akad mudharabah muqayyadah. Praktik kerjasama tersebut yaitu: pemilik sapi jantan menitipkan kepada penggaduh (pemelihara) untuk dirawat, pemilik memberikan modal berupa sapi jantan dan pemelihara menanggung biaya perawatan. Pembagian keuntungan dibagi dua: keuntungan berupa uang setelah sapi jantan dijual. Dalam hal penanggungan kerugian masih belum

⁷ Ahmad Saiful Umam, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dengan Akad Mudharabah" *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 63.

sesuai dengan hukum Islam karena pemelihara tetap mengalami kerugian perawatan jika sapi jantan tersebut mati atau sakit.⁸

Jurnal yang di susun oleh Lailatul Fitriyah dan A'rasy Fahrullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tenggeer Kulon Kab. Tuban”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap mekanisme upah buruh pemelihara sapi di Desa Tengger Kulon-Tuban. Dari kesimpulan jurnal ini Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transaksi upah buruh sapi di Desa Tengger Kulon-Tuban belum sepenuhnya sesuai dengan hukum islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadist karena terdapat kemudharatan yang mengandung unsur dzulm sebab belum mencapai sebuah keadilan.⁹

E. Kerangka Teoretik

Dalam sebuah penelitian teori menjadi hal yang sangat penting untuk menjelaskan dan menganalisa persoalan yang sedang penyusun kaji untuk menemukan titik terang yaitu dengan menjadikan teori sebagai batu uji atau landasan utama dalam menganalisis dari sudut pandang penyusun. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Mudharabah*, Perjanjian, dan Bagi Hasil. Berikut penjelasan singkatnya:

⁸ Ashuri Hidayat, “Praktik Gadoh Sapi Jantan Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Menurut Tinjauan Hukum Islam” *JURNAL BURHANI: Kajian Penelitian Hukum dan Muamalah*, No 1, Vol 1, Juni (2021), Hlm. 10-16.

⁹ Lailatul Fitriyah dan A'rasy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tenggeer Kulon Kab. Tuban”, Fahrullah Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, No 2, Vol 5, Tahun 2022, hlm. 95-105.

1. Teori Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi Muhammad saw. Bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam ketika Nabi Muhammad saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-quran, Sunnah, maupun Ijma¹⁰.

Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual Nabi Muhammad saw keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahib al-maal) sedangkan Nabi Muhammad saw berperan sebagai pelaku usaha (mudharib). Nah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung hal ini disebut akad mudharabah. Atau singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.¹⁰ Pada

¹⁰ Adi Warman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm. 2004

intinya, saat melakukan mudārabah pengelola atau pelaksana adalah orang yang diberi amanat. Jika akad telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta (modal), maka segala tindakan pelaksana itu menjadi amanat. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali dengan sengaja. Dan jika terjadi kerugian tanpa disengaja olehnya, maka sedikitpun ia tidak berkewajiban apa-apa. Selain itu ucapan yang dipegang adalah ucapannya (si pelaksana) yang disertai sumpah jika dituduh menyia-nyiakan harta atau terjadi kerugian, karena persoalan pokoknya tidak ada pengkhianatan.

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu mudharabah muthalaqah dan mudharabah *muqayyadah*.

a. Mudharabah *Muthlaqah*

Transaksi mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibulmaal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dandaerah bisnis.

Dalam pembahasan Fiqih ulama Salaf ash

Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma tasya* ' (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah *muqayyadah* adalah kebalikan dari mudharabah *muthalaqah*. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si

shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.¹¹ Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: ‘

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh di syaratkan hanya untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan.
- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan

2. Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-'aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Menurut Wahbah Al-juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹² Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau

¹¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 151.

¹² Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2017), hlm. 15.

lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari beberapa istilah yang telah dijelaskan di atas, dapat diperlihatkan tiga kategori, bahwasannya :

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut (*hukum al-‘aqd*) “hukum akad”.¹³

3. Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2010), hlm. 68-69.

menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab '*adala*, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹⁴

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori betapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada

¹⁴ <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tgl 2 Juni 2024 jm 07;08.

keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membataalkannya.

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yakni mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif non-statistik atau non-matematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian bukanlah angka-angka atau skor melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press, 1999, hlm. 3-4.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang memaparkan temuan dari data-data di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹⁶ Data yang diperoleh pada penelitian berasal dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, menggunakan pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah sebuah ilmu yang membicarakan apa yang terjadi khususnya pola-pola dalam hubungan masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum yang dalam hal ini digunakan untuk memahami tentang keadaan Masyarakat dan gejala sosial dari masyarakat tersebut.¹⁷ Kemudian di hubungkan dengan faktor-faktor tentang bagaimana praktik bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak sapi yang terjadi di Desa Pondok, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Oleh sebab itu pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mekanisme perjanjian bagi hasil Gaduh Sapi tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik itu sumber data primer ataupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 1999), hlm. 44.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 89.

penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi dan kondisi peran antara pribadi yang bertatap muka dengan seseorang pewawancara (yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan) kepada narasumbernya yang dirancang untuk memperoleh jawaban dari narasumber atau responden yang nyata, relevan dengan masalah-masalah yang ada dalam penelitian kepada responden.¹⁸ Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan pihak pemberi modal (pemilik Ternak Sapi), Pengelola Modal (pemelihara Ternak) serta orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Observasi ini dilakukan di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.

c. Dokumentasi

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 82.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta teori. Dokumentasi dilakukan di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.

d. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya analisis data setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar.

¹⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah dan memahami pembahasan dalam penelitian ini, penelitian harus disusun secara sistematis untuk dapat menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi hasil penelitian ini menjadi 5 bab, yaitu :

Bab *pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 7 sub-bagian yang tersusun secara berurutan yang dimulai dari latar belakang munculnya permasalahan yang di angkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab *kedua*, merupakan bab yang di dalam bagian ini penyusun menyajikan tentang Teori Mudharabah, Teori Perjanjian, dan Teori Bagi Hasil yang akan dikaitkan dengan pokok bahasan skripsi ini.

Bab *ketiga*, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data-data wawancara dan hasil obervasi yang akan dianalisis di dalam skripsi ini.

Bab *keempat*, merupakan bab analisis dari pendalaman kajian Teori Praktik Gaduh Sapi Teori Mudharabah, Teori Perjanjian, dan Teori Bagi Hasil serta hasil dari penelitian lapangan Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Analisis di bab ini adalah proses pemikiran yang dilakukan oleh penyusun untuk memberikan solusi.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya berisi tentang Kesimpulan penyusun yang diikuti oleh saran-saran dimana penyusun mengambil poin-poin dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sistem bagi hasil pada praktik gaduh sapi di desa pondok kecamatan ngadirojo kabupaten wonogiri. Dengan mekanisme yang digunakan dalam system bagi hasilnya adalah *revenue sharing*, yang merupakan pembagian keuntungan yang didasarkan pada total pendapatan sebelum dikurangi biaya-biaya operasional. Terlihat pada kenyataannya gaduh sapi akan dibagi di akhir dengan cara hasil persembahkan yaitu anak sapi pertama di berikan kepada pemilik sapi dan anak yang kedua untuk pengelola. Akan tetapi pada praktek tersebut pengelola memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat seperti memberi makan, perawatan kesehatan dan yang lainnya namun tidak mendapatkan uang ganti.
- 2) Sedangkan di tinjau dari Hukum Islam Praktik Gaduh Sapi di Desa Pondok Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, merupakan sebuah kerjasama antara penggaduh dengan pemilik ternak termasuk jenis perjanjian bernama mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem gaduh sapi yang dilakukan di Desa Pondok menunjukkan bahwa perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis. Namun sebaiknya untuk lebih jelas dianjurkan untuk disertai perjanjian secara tertulis. Pada praktik pembagian keuntungan antara pemodal dengan penggaduh terdapat

ketimpangan. Perbedaan tersebut berdasarkan rincian atas biaya operasional yang dikeluarkan oleh penggaduh lebih besar dibandingkan hasil sapi yang didapatkan. Dalam tinjauan hukum islam pada praktik gaduh sapi ini antara syarat dan rukun telah mememnuhi namun pada prinsipnya masih terdapat ketidakdilan. Meskipun dalam akad perjanjian besar keuntungan 50:50 namun pada kenyataannya dari pihak penggaduh masih dibebani dengan biaya operasional.

B. Saran

- 1) Pada praktik gaduh sapi ini sebaiknya lebih diperjelas kembali terkait awal perjanjian yang semula hanya didasarkan pada ucapan atau segi lisan, sebaiknya dilaksanakan dengan bukti perjanjian secara tertulis yang di dalamnya menjelaskan dan ketentuan tertentu seperti pembagian hasil, proses, tanggungan dan resiko terjadi kerugian.
- 2) Pada praktik bagi hasil dari gaduh sapi di Desa pondok yang melakukan kerjasama sebaiknya memperjelas lagi secara detail tentang pembagian masing-masing agar tidak merugikan kedua belah pihak. Supaya tidak menimbulkan kesenjangan pada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran Dan Hadis

Imam Malik, *Al-Muwaththa' Riwayat Yahya Al-Laitsiy, Juz 2, Nomor hadis 13735*, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Aan-Nafi' Seri IV, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Depag RI, *Al-qur'an Terjemahan*, (Jakarta:Indiva, 2009), 541.

2. Fikih/Usul Fikih

A.Karim Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.

Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2010).

Anis Ibrahim, et.al., *Al-m-Mu'jam Al-Wasith, Juz 1, Dar Ihya' at-Turats Al-Arabiyy, Kairo, cet. II, 1972*.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010).

'Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai', Juz 6, Dar Al-Fikr, Beirut, cet I, 1996*.

Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyyah wa Al-Adabiyah*, Mathba'ah Musthafa.

Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t.*

Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, *Nhayah Al-Muhtaj, Juz 5, Dar Al-Fikr, t.t.,*

Anshori Ghofu Abdul, *Hukum Perjanjian Islam*.

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990).

Djazuli. A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).

- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana, 2009).
- Hakim Lukman, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarata: Erlangga, 2012).
- Muchtasib Bakhrul Ach, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah,(Jakarta: Rajawali Pers,2006).
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah wa Maktaba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960.
- Muwaffiqudin bin Qudamah, Al-Mughni, Juz 5, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, t,t.
- Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah,2017.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah wa Maktaba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960.
- Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta :Amzah, 2017).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media 2012)
- Naf'an, *Pembagian Musyarakah dan Mudharabah....*, .
- Sabiq Sayid, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Dar Al Fikr, Beirut, cet. III, 1981.
- Sahrani Sohari dan Abdullah Ruff'ah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011).
- Suherman, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syariah" *Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor* 2014.
- Syamsudin Abdurrahman bin Qudamah, *Asy-Syarh Al- Kabir, Juz 5*, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, t,t.
- Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh, Juz 4*, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989.

3. Lain-lain

- Alikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Pasaribu Charuman, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian,.
- Rawls John, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press, 1999.

Samsuri Hamzah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Greisinda Press Surabaya, 2001.

Sholahudin M., *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

4. Penelitian Ilmiah

Aswad Muhammad, "Skema Bagi Hasil Mudharabah: Studi Feasibility Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah", *ADDIN*, Vol.8 No.1 (Februari 2014).

Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet I, 1357 H.

Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*..., .

Fitryah Lailatul dan A'rasy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Buruh Pemelihara Sapi Di Desa Tenggeer Kulon Kab. Tuban",

Fahrullah Jurnal *Ekonomika dan Bisnis Islam*, No 2, Vol 5, Thn 2022.

Hasanah Nur Neneng, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama 2015)

Hidayat Ashuri, "Praktik Gaduh Sapi Jantan Di Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Menurut Tinjauan Hukum Islam" *JURNAL BURHANI: Kajian Penelitian Hukum dan Muamalah*, No 1, Vol 1, Juni 2021.

Maruta Heru, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5, No. 2, (30 Desember 2016).

Muktiwati, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya dan Peternak Sapi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Menurut Konsep Mudharabah," Skripsi Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Syafi'udin Muhammad "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Umam Ahmad Saiful, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dengan Akad Mudharabah," Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Yunari Afrik. "Muzaraah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah" *Jurnal Inovatif*, Vol. 2 No.2 (September 2016).

5. Website

<http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tgl 2 Juni 2024

<http://lubmazresearch.blogspot.com/2011/04/teori-keadilan.html> diakses tanggal, 2 Juni 2024

http://mbegedut.blogspot.com/2011/04/contoh-makalah-teori-teori-keadilan_4088.html diakses tanggal 2 Juni 2024.

